



UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor 241/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Nama lengkap : **ENDAR SUHARNI**
Tempat tinggal : Sungkuran RT 11/ RW 5, Desa Titang, Kecamatan
Jogonalan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa
Tengah

Selanjutnya disebut sebagai Pembanding / Semula Tergugat III;

Melawan:

1. Nama lengkap : **Ir. BRUNO
SURANTO**
Umur/ Tanggal lahir : 66 tahun/ 6 Oktober 1951
Pekerjaan : Pensiunan
Tempat tinggal : Kp. Paninggilan Nomor 61.A, RT/ RW 001/ 006,
Kelurahan/ Desa Larangan Selatan, Kecamatan
Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Selanjutnya dalam disebut sebagai Terbanding I / Semula Penggugat I.

2. Nama lengkap : **PETRUS
KANISIUS RUSWANTO**
Umur/ Tanggal lahir : 63 tahun/ 27 April 1954
Pekerjaan : Karyawan swasta
Tempat tinggal : Jalan Singosari Raya Nomor 29, RT/ RW 002/ 016,
Kelurahan/ Desa Mekarjaya, Kecamatan
Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II / Semula Penggugat II.

3. Nama lengkap : **SUTARMINI
AMBAR PURNOMO**
Umur/ Tanggal lahir : 61 Tahun/ 1 Maret 1956
Pekerjaan : Ibu rumah tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Pujokusuman MG I/ 521 YK, RT/ RW 019/ 005,
Kelurahan / Desa Keparakan, Kecamatan
Mergangsan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III/Semula Penggugat III;

**4. Nama lengkap : SLAMET
SUHARYANTO**

Umur/ Tanggal lahir : 57 Tahun/ 23 Maret 1960

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tinggal : Sutodirjan GT II/ 848, RT/ RW 068/ 020,
Kelurahan/ Desa Pringgo kusuman, Kecamatan
Gedong tengen , Kota Yogyakarta, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV/Semula Penggugat IV.

**5. Nama lengkap : YOHANES
SUHARNO**

Umur/ Tanggal lahir : 52 Tahun/ 10 Maret 1965

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat tinggal : Komp. Balitra Jaya Permai Jalan Abudhabi Blok A
Nomor 02, RT/ RW 001/ 008, Kelurahan/ Desa
Loktabat Utara, Kecamatan Banjar Baru Utara,
Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V / Semula Penggugat V

6. Nama lengkap : KRISTIYANTO

Umur/ Tanggal lahir : 50 Tahun/ 16 September 1967

Pekerjaan : Swasta

Tempat tinggal : Jalan RE. Martadinata Nomor 19 RT/ RW 023/
005, Kelurahan Wirobrajan, Kecamatan
Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta;

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI / Semula Penggugat VI;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD KHAIRUN
H.,S.H.,M.Hum.,M.Kn, RIZKY RAMADHAN BARIED, S.H.,M.H., AGUNG
WIJAYA WARDHANA, S.H., PAMUNGKAS HUDAWANTO, S.H.,
Kesemuanya adalah advokat dan/atau pembela umum sebagai penerima

Halaman 2 Putusan Nomor 241/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (LKBH-FH UII) yang berkantor di Jalan Lawu Nomor 3 Kotabaru, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 195/2019 tertanggal 02 Mei 2019; Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Terbanding/Semula Kuasa Para Penggugat;

Dan:

1. Nama lengkap : **NJOTO**
PRIJOHARTONO alias NYOTO alias NJOTO

Tempat tinggal : Cetok, RT 4/ RW 2, Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I/Semula Tergugat I;

2. Nama lengkap : **SUTANTI**

Tempat tinggal : Cetok, RT 4/ RW 2, Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II/Semula Tergugat II

3. Nama lengkap : **INDARSIH**

Tempat tinggal : Kampung Rawa Badung RT 8/ RW 7, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III / Semula Tergugat IV.

4. Nama jabatan : **KEPALA KANTOR**
PERTANAHAN KABUPATEN
KLATEN

Tempat kedudukan : Jalan Veteran Nomor 88, Kelurahan Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV/Semula Turut Tergugat I;

5. Nama jabatan : **NOTARIS/ PPAT –**
FRANSISKA PRAMEISYATI, S.H., M.Kn.

Halaman 3 Putusan Nomor 241/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kedudukan : Perum Griya Husada Permai Nomor A4, Jalan Dr.
Soeradji Tirtonegoro, Kelurahan Trunuh,
Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten,
Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding V / Semula Turut Tergugat II.

6. Nama lengkap : **SUMIYADI**

Umur/ Tanggal lahir : 64 Tahun/ 17 April 1954

Pekerjaan : Petani

Tempat tinggal : Cetok, RT 4/ RW 2, Desa Baturan, Kecamatan
Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa
Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding VI / Semula Tergugat Berkepentingan;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 241/Pdt/2019/PT SMG tanggal 03 Mei 2019;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 241/Pdt/ 2019/PT SMG tanggal 03 Mei 2019;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dibawah Register Nomor: 104 / Pdt.G / 2018 / PN.Kln tanggal 8 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa bermula dari perkara perdata yang terdaftar dalam register nomor 224/1964Pdt.Klt. dengan pihak-pihak antara Nyonya HARDJOTARUNO untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak-anaknya yang belum cukup umur/ penggugat melawan NJOTO/ tergugat-1 (dalam perkara a quo disebut sebagai TERGUGAT I) dan BOK PARTOSOEROJO alias SOEGIJEM/ tergugat-2 di Pengadilan Negeri Klaten, yang mana pengadilan negeri tersebut pada tanggal 7 Oktober 1969 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan gugat Penggugat untuk sebagian;

Halaman 4 Putusan Nomor 241/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, bahwa Penggugat Nomor 1 s/d. 8 sebagai pengganti kedudukannya almarhum Hardjotaruno alias Wasir, dan penggugat dan tergugat ke-2 adalah ahliwaris anak dari almarhum Kartokarijo alias Kido, sedangkan tergugat ke-1 adalah tjtju dari almarhum Kartokarijo alias Kido tersebut;
3. Mengesahkan atas pemberian sawah blok A dan separo tanah pekarangan berdasarkan Ugeran Kelurahan Baturan yang dibuat pada tanggal 3 Desember 1951, dan selanjutnya menghukum kepada tergugat ke-1 untuk menjerahkan sawah blok A dan separo tanah pekarangan dengan keadaan kosong kepada Penggugat untuk run-temurun;
4. Menghukum kepada tergugat untuk menjerahkan sawah blok A dan separo tanah pekarangan sesuai dengan Ugeran tanggal 3 Desember 1951 kepada Penggugat dengan keadaan kosong, bilamana perlu dengan kekuasaan Pengadilan dan bantuan Polisi;
5. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum kepada Tergugat ke-1 untuk membayar beaja dalam perkara ini dihitung sampai hari keputusan sebanyak Rp.626,- (Enam ratus dua puluh enam);

2) Bahwa berdasarkan putusan sebagaimana posita gugatan angka 1 tersebut, NYOTO alias NJOTO/ tergugat-1/ Pembanding (dalam perkara a quo disebut sebagai TERGUGAT I) mengajukan upaya hukum banding melawan Nyonya HARDJOTARUNO untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak-anaknya yang belum cukup umur/ penggugat/ Terbanding-1 dan BOK PARTOSOEROJO alias SOEGIJEM/ tergugat-2/ Terbanding-2. Perkara tersebut telah terregister dalam nomor perkara 58/1980Pdt./P.T.Smg. pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang mana pengadilan tinggi tersebut pada tanggal 2 Juli 1981 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Menerima permohonan pemeriksaan perkara dalam peradilan tingkat banding dari Tergugat I/ Pembanding tersebut;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 7 Oktober 1969 Nomor: 224/1964Pdt.Klt. sehingga berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 241/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugat Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Penggugat Nomor 1 s/d 8 sebagai pengganti kedudukan ayahnya almarhum Hardjotaruno alias Wasir;
3. Menyatakan sah atas pemberian separo sawah dan separo pekarangan terdaftar dalam buku C nomor 293 Tergugat 1 kepada Hardjotaruno alias Wasir berdasarkan Ugeran Kelurahan Baturan yang dibuat pada tanggal 3 Desember 1951;
4. Menolak gugat selebihnya;
5. Menghukum Tergugat ke-2 untuk mantaati dan menyetujui keputusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding yang hingga kini dihitung sebesar Rp.6.583,- (enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

3) Bahwa berdasarkan putusan sebagaimana posita gugatan angka 2 tersebut, NYOTO alias NJOTO/ Tergugat I/ Pembanding/ Pemohon Kasasi (dalam perkara *a quo* disebut sebagai TERGUGATI) mengajukan upaya hukum kasasi melawan Nyonya HARDJOTARUNO untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak-anaknya yang belum cukup umur/ penggugat/ Terbanding-1/ Termohon Kasasi dan BOK PARTOSOEROJO alias SOEIJEM/ tergugat-2/ Terbanding-2/ Turut Termohon Kasasi. Perkara tersebut terregister dalam nomor perkara 596K/Sip/1982, kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 4 Agustus 1983 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : NYOTO tersebut, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 Juli 1981 Nomor 58/1980/Pdt/PT.Smg. sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Menerima permohonan pemeriksaan perkara dalam peradilan tingkat banding dari Tergugat I/ Pembanding tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 7 Oktober 1969 Nomor 224/ 1964 Pdt.Klt. sehingga berbunyi sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Ny. Hardjotaruno adalah janda ahliwaris dari Hardjotaruno dan anak-anaknya bernama: 1. Soeranto, 2. Roeswanto, 3. Soetarmini, 4. Soeprihatin, 5. Soeharjanto, 6. Soedarto, 7. Soeharno, 8. Kristianto, adalah ahli waris dari Hardjotaruno;
3. Menyatakan syah atas pemberian separo sawah yang letak dan batas-batasnya sebagai berikut:

a. Sawah Blok A, terletak di sebelah selatan Desa Cetok dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Sawah Karijotaimin

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Sawah Surodirjo

Sebelah Barat : Kali

b. Sawah Blok B, terletak di sebelah selatan Desa Cetok dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Sawah Karijotaimin

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Sawah Surodirjo

Sebelah Barat : Jalan

Dan setengah pekarangan, terletak di Desa Cetok dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah

Sebelah Timur : Pekarangannya Pawiro

Sebelah Selatan : Sawah

Sebelah Barat : Pekarangannya Slamet, sebagaimana terdaftar dalam buku C Nomor 293 oleh Tergugat I kepada Hadjotaruno alias Wasir berdasarkan Ugeran Kelurahan Baturan yang dibuat pada tanggal 3 Desember 1951;

4. Menolak gugatan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat ke 2 untuk mentaati dan tunduk pada putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat II/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam tingkat banding dimana dalam tingkat banding dihitung sebesar Rp.6.583,- (enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menghukum pemohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor Register Perkara 224/1964 Pdt.Klt. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor Register Perkara 58/1980 Pdt./P.T.Smg. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor Register Perkara 596K/Sip/1982 telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak tanggal 13 Agustus 1983 dan mengikat pada para pihak serta memiliki kekuatan eksekutorial;

5) Bahwa kemudian Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor Register Perkara 224/1964 Pdt.Klt. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor Register Perkara 58/1980 Pdt./P.T.Smg. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor Register Perkara 596K/Sip/1982 telah dimohonkan eksekusi tertanggal 28 Januari 1987;

6) Bahwa selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Klaten melalui penetapan tertanggal 5 Februari 1987 memerintahkan kepada pihak teReksekusi, yakni NJOTO alias NYOTO/ tergugat-1/ Pembanding/ Pemohon Kasasi (dalam perkara *a quo* disebut sebagai TERGUGAT I) dan BOK PARTOSOEROJO alias SOEGIJEM/ tergugat-2/ Terbanding-2/ Turut Termohon Kasasi untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Klaten tersebut pada tanggal 16 Februari 1987 guna diberikan tegoran/ peringatan (*aan manning*), namun keduanya tidak hadir;

7) Bahwa atas permohonan eksekusi sebagaimana posita gugatan angka 5, pada tanggal 20 Juni 1987 telah diselenggarakan pelaksanaan putusan (eksekusi) dengan diterbitkan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor 4/Pdt/Eks/1987PN.Klt. (jo. Nomor224/1964Pdt.Klt.) yang dihadiri oleh Nyonya HARDJOTARUNO, BOK PARTOSOEROJO alias SOEGIJEM dan NYOTO alias NJOTO alias NYOTO (dalam perkara *a quo* disebut sebagai TERGUGAT I), yang pada pokoknya isi berita acara eksekusi berisi sebagai berikut:

Halaman 8 Putusan Nomor 241/Pdt/2019/PT SMG



1. Tanah sawah Blok A: tersebut persil 19a-19b, patok 45, klas IIIa-III luas 2030-0390 m², yang terletak di sebelah selatan desa Cetok dengan batas-batasnya:

- sebelah Utara : Sawah Kariyotimin
- sebelah Timur : Jalan
- sebelah Selatan : Sawah Surodiryo
- sebelah Barat : Kali

Tanah sawah Blok B: tersebut persil 21, patok 43, klas I luas 1990 m² yang terletak di sebelah selatan desa Cetok, dengan batas-batasnya:

- sebelah Utara : Sawah Kariyotimin
- sebelah Timur : Jalan
- sebelah Selatan : Sawah Surodiryo
- sebelah Barat : Jalan

Dengan pembagian sebagai berikut:

- a. $\frac{1}{2}$ (separo) bagian tanah sawah blok A tersebut, yang terletak di sebelah: Timur, saya serahkan kepada:
Ny. Hardjotaruno dan para anak-anaknya (Penggugat).
- b. $\frac{1}{2}$ (separo) bagian tanah sawah blok A tersebut, yang terletak di sebelah : Barat, saya serahkan kepada:
Nyoto (Tergugat I).
- c. $\frac{1}{2}$ (separo) bagian tanah sawah blok B tersebut, yang terletak di sebelah : Timur, saya serahkan kepada :
Ny. Hardjotaruno dan para anak-anaknya (Penggugat).
- d. $\frac{1}{2}$ (separo) bagian tanah sawah blok B tersebut, yang terletak di sebelah : Barat, saya serahkan kepada :
Nyoto (Tergugat I).

2. Tanah pekarangan: tersebut persil 17, patok 1, klas 1 luas 1725 m² yang terletak di desa Cetok dengan batas-batasnya:

- sebelah Utara : Sawah
- sebelah Timur : Pekarangan Pawiro
- sebelah Selatan : Jalan
- sebelah Barat : Pekarangan Slamet

Dengan pembagian sbb.:

- a. $\frac{1}{2}$ (separo) bagian tanah pekarangan - yang luasnya : 862,50 m², dan lebar – m², saya serahkan kepada :
Ny. Hardjotaruno dan para anak-anaknya (Penggugat).



- b. $\frac{1}{2}$ (separo) bagian tanah pekarangan - yang luasnya : 862,50 m², dan lebar – m², saya serahkan kepada : Nyoto (Tergugat I).

Bahwa atas tanah sawah blok A dan B serta tanah pekarangan tersebut di atas terdaftar dalam Buku C Kelurahan Baturan Nomor 401 atas nama: Nyoto.

Dan untuk selanjutnya atas pembagian tanah sawah blok A dan B serta tanah pekarangan antara penggugat dan tergugat 1 tersebut yang masing-masing dalam keadaan kosong dan baik saya serahkan untuk pengurusan dan penggarapannya.

8) Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan ahli waris dari Nyonya HARDJOTARUNO berdasarkan surat keterangan waris yang telah diketahui oleh Lurah Wirobrajan dan Camat Wirobrajan dengan Nomor 034/107/WB/2017 tertanggal 27 Februari 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor Register Perkara 224/1964 Pdt.Klt. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor Register Perkara 58/1980 Pdt./P.T.Smg. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor Register Perkara 596K/Sip/1982, sedemikian PARA PENGGUGAT menurut hukum adalah pemilik separuh dari:

- a) Tanah sawah Blok A: tersebut persil 19a-19b, patok 45, klas IIIa-III luas 2030-0390 m², yang terletak di sebelah selatan desa Cetok;
- b) Tanah sawah Blok B: tersebut persil 21, patok 43, klas I luas 1990 m² yang terletak di sebelah selatan desa Cetok;
- c) Tanah pekarangan: tersebut persil 17, patok 1, klas 1 luas 1725 m² yang terletak di desa Cetok;

9) Bahwa PARA PENGGUGAT pernah menguasai dan memanfaatkan separuh dari tanah sawah Blok A: tersebut persil 19a-19b, patok 45, klas IIIa-III luas 2030-0390 m², yang terletak di sebelah selatan desa Cetok, tanah sawah Blok B: tersebut persil 21, patok 43, klas I luas 1990 m² yang terletak di sebelah selatan desa Cetok, tanah pekarangan: tersebut persil 17, patok 1, klas 1 luas 1725 m² yang terletak di desa Cetok sejak pelaksanaan eksekusi sebagaimana dimaksud posita gugatan angka 7, namun pada bulan Februari 2017 TERGUGAT I mengusir PARA PENGGUGAT dengan dalih tanah-tanah tersebut milik PARA TERGUGAT seluruhnya dengan menunjukkan

Halaman 10 Putusan Nomor 241/Pdt/2019/PT SMG



tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I;

10) Bahwa kami telah melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait mengenai kebenaran dan keabsahan tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik yang dimiliki oleh PARA TERGUGAT sebagai dasar dan dalil mengusir PARA PENGGUGAT sebagaimana posita gugatan angka 9, kemudian kami mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

a) Bahwa pada tanggal 29 Juli 1978 telah terjadi pendaftaran tanah untuk pertama kali oleh TERGUGAT I terhadap tanah sawah Blok A: tersebut persil 19a-19b, patok 45, klas IIIa-III luas 2030-0390 m², yang terletak di sebelah selatan desa Cetok, tanah sawah Blok B: tersebut persil 21, patok 43, klas I luas 1990 m² yang terletak di sebelah selatan desa Cetok, tanah pekarangan: tersebut persil 17, patok 1, klas 1 luas 1725 m² yang terletak di desa Cetok, dengan perincian:

1. Tanah sawah blok A asal persil 19a-19b, patok 45, klas IIIa-III; warkah nomor 108/ 78 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 112 atas nama Nyoto Prijohartono (dalam perkara *a quo* disebut sebagai TERGUGAT I) seluas 2420 m² GS Nomor 6217/78 tanggal penerbitan 29 Juli 1978 terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;
2. Tanah sawah blok B asal persil 21, patok 43, klas I; warkah nomor 107/ 78 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 111 atas nama Nyoto Prijohartono (dalam perkara *a quo* disebut sebagai TERGUGAT I) seluas 1990 m² GS Nomor 6216/78 tanggal penerbitan 29 Juli 1978 terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;
3. Tanah pekarangan asal persil 17, patok 1, klas 1; warkah nomor 109/ 78 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 113 atas nama Nyoto Prijohartono (dalam perkara *a quo* disebut sebagai TERGUGAT I) seluas 1735 m² GS Nomor 6218/78 tanggal penerbitan 29 Juli 1978 terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;



b) Bahwa terhadap pendaftaran tanah untuk pertama kali atas tanah oleh TERGUGAT I di atas memiliki kesamaan pada data fisik maupun asal-muasal data yuridis, yaitu tanah sawah Blok A: tersebut persil 19a-19b, patok 45, klas IIIa-III luas 2030-0390 m², yang terletak di sebelah selatan desa Cetok, tanah sawah Blok B: tersebut persil 21, patok 43, klas I luas 1990 m² yang terletak di sebelah selatan desa Cetok, tanah pekarangan: tersebut persil 17, patok 1, klas 1 luas 1725 m² yang terletak di desa Cetok dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 224/1964 Pdt.Klt. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 58/1980 Pdt./P.T.Smg. *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor Register Perkara: 596 K/Sip/1982 *juncto* Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Nomor 4/Pdt/Eks/1987 PN.Klt.;

11) Bahwa setelah TERGUGAT I memperoleh hak atas tanah dengan terbitnya sertifikat hak milik sebagaimana posita gugatan angka 10 huruf a angka 1 sampai dengan angka 3, pada rentang waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, TERGUGAT I telah menjual tanah-tanah tersebut dengan perincian:

- a) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 111 atas nama Nyoto Prijohartono (dalam perkara *a quo* disebut sebagai TERGUGAT I) seluas 1990 m² GS Nomor 6216/78 tanggal penerbitan 29 Juli 1978 terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah dijual kepada TERGUGAT II, berdasarkan akta jual beli nomor 148/2016 tanggal 12 April 2016 yang dibuat oleh dan di hadapan TURUT TERGUGAT II;
- b) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 112 atas nama Nyoto Prijohartono (dalam perkara *a quo* disebut sebagai TERGUGAT I) seluas 2420 m² GS Nomor 6217/78 tanggal penerbitan 29 Juli 1978 terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah dijual kepada TERGUGAT III, berdasarkan akta jual beli nomor 149/2016 tanggal 12 April 2016 yang dibuat oleh dan di hadapan TURUT TERGUGAT II;
- c) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 113 atas nama Nyoto Prijohartono (dalam perkara *a quo* disebut sebagai



TERGUGAT I) seluas 1735 m² GS Nomor 6218/78 tanggal penerbitan 29 Juli 1978 terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah dijual kepada TERGUGAT IV, berdasarkan akta jual beli nomor 310/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang dibuat oleh dan di hadapan TURUT TERGUGAT II;

12) Bahwa perbuatan hukum berupa jual beli sebagaimana dimaksud posita gugatan angka 11 huruf a sampai dengan huruf c, kemudian terbit sertifikat hak milik, antara lain:

a) Sertifikat Hak Milik Nomor 111, atas nama Sutanti (dalam perkara *a quo* disebut sebagai TERGUGAT II) dengan luas \pm 1990 m² yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Dengan utara :S.21-A.42 (Sawah Kariyotaimin)
- Dengan timur :Jalan
- Dengan selatan :S.21-A.44 (Sawah Surodiryo)
- Dengan barat :Jalan

b) Sertifikat Hak Milik Nomor 112, atas nama Endar Suharni (dalam perkara *a quo* disebut sebagai TERGUGAT III) dengan luas \pm 2420 m² yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Dengan utara :S.19^a.19^b.B.42 (Sawah Kariyotaimin)
- Dengan timur :Jalan
- Dengan selatan :S.19^a.19^b.B.44 (Sawah Surodiryo)
- Dengan barat :Jalan

c) Sertifikat Hak Milik Nomor 113, atas nama Indarsih (dalam perkara *a quo* disebut sebagai TERGUGAT IV) dengan luas \pm 1735 m² yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno,



Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Dengan utara :S.P.16 (Sawah)
- Dengan timur :P.17.3,P.17.8 (Rumah Nardi)
- Dengan selatan :Jalan
- Dengan barat :P.17.1 (Rumah Lanjar, Rumah Aminto, DanRumah Ratno)

Bahwa tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 111 atas nama Sutanti (dalam perkara *a quo* disebut sebagai TERGUGAT II), Sertifikat Hak Milik Nomor 112 atas nama Endar Suharni (dalam perkara *a quo* disebut sebagai TERGUGAT III), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 113 atas nama Indarsih (dalam perkara *a quo* disebut sebagai TERGUGAT IV) mohon dalam gugatan perkara *a quo* selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA;

13) Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Bertolak ketentuan normatif tersebut, maka perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan pendaftaran tanah pertama kali terhadap tanah sawah Blok A: tersebut persil 19a-19b, patok 45, klas IIIa-III luas 2030-0390 m², yang terletak di sebelah selatan desa Cetok, tanah sawah Blok B: tersebut persil 21, patok 43, klas I luas 1990 m² yang terletak di sebelah selatan desa Cetok, dan tanah pekarangan: tersebut persil 17, patok 1, klas 1 luas 1725 m² yang terletak di desa Cetok, padahal telah diketahui tanah-tanah tersebut sedang dalam proses sengketa di pengadilan, dan bahkan kemudian TERGUGAT I menjual tanah-tanah tersebut yang setengah bagian bukan miliknya kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV adalah perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh merugikan PARA PENGGUGAT;

14) Bahwa demikian halnya perbuatan PARA TERGUGAT hingga saat gugatan ini diajukan, masih menguasai dan/ atau memanfaatkan seluruh OBYEK SENGKETA padahal diketahui setengah bagian



OBJEK SENGKETA bukanlah milik PARA TERGUGAT. Maka perbuatan melanggar hak PARA PENGGUGAT semacam ini, dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh merugikan PARA PENGGUGAT;

15) Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, nyata-nyata telah melibatkan TURUT TERGUGAT II di dalam pembuatan akta jual beli sebagaimana dimaksud posita gugatan angka 11 huruf a sampai dengan huruf c, sedemikian perbuatan TURUT TERGUGAT II telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT. Dengan demikian, menurut hukum tindakan TURUT TERGUGAT II semacam ini, dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh merugikan PARA PENGGUGAT;

16) Bahwa tidak kalah pentingnya, perbuatan TURUT TERGUGAT I dalam menerbitkan OBJEK SENGKETA jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena senyatanya OBJEK SENGKETA tersebut diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I tanpa mencermati, tidak meneliti, bahwasanya setengah bagian OBJEK SENGKETA merupakan hak milik PARA PENGGUGAT. Sedemikian perbuatan semacam ini bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang sungguh-sungguh merugikan PARA PENGGUGAT;

17) Bahwa TERGUGAT BERKEPENTINGAN secara nyata hingga saat gugatan ini diajukan telah menguasai dan/ atau memanfaatkan sebagian tanah pekarangan tersebut persil 17, patok 1, klas 1 sebagaimana telah terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 113, atas nama Indarsih (dalam perkara *a quo* disebut sebagai TERGUGAT IV). Hal ini dikarenakan setelah pelaksanaan eksekusi sebagaimana posita gugatan angka 7 Nyonya HARDJOTARUNO telah menyatakan memberikan sebagian hak atas tanah pekarangan tersebut kepada TERGUGAT BERKEPENTINGAN, sedemikian TERGUGAT BERKEPENTINGAN berhak atas sebagian tanah pekarangan tersebut persil 17, patok 1, klas 1 dengan luas 1725 m² yang terletak di desa Cetok. Dengan demikian TERGUGAT BERKEPENTINGAN harus tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*;

18) Bahwa penerbitan OBJEK SENGKETA oleh TURUT TERGUGAT I berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh dan di hadapan TURUT TERGUGAT II antara para pihak TERGUGAT I dengan TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV sebagaimana posita gugatan angka



13 sampai dengan angka 16, nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum dengan masing-masing memiliki unsur kesalahan yang mana PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT mengakibatkan kerugian pada diri PARA PENGGUGAT, yakni tidak dapat menguasai dan/ atau memanfaatkan setengah bagian OBYEK SENGKETA;

19) Bahwa berdasarkan uraian bentuk perbuatan melawan hukum oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dimana terdapat hubungan kausal dengan kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT, maka menurut hukum layak dan pantas apabila tindakan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT ditetapkan dan/ atau dihukum sebagai berikut:

- a) Menghukum TURUT TERGUGAT I untuk mencabut dan/ atau membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 111 atas nama Sutanti (dalam perkara *a quo* disebut sebagai TERGUGAT II), Sertifikat Hak Milik Nomor 112, atas nama Endar Suharni (dalam perkara *a quo* disebut sebagai TERGUGAT III), dan Sertifikat Hak Milik Nomor 113, atas nama Indarsih (dalam perkara *a quo* disebut sebagai TERGUGAT IV);
- b) Menetapkan akta jual beli nomor 148/2016 tanggal 12 April 2016, akta jual beli nomor 149/2016 tanggal 12 April 2016, dan akta jual beli nomor 310/2015 tanggal 8 Desember 2015 yang dibuat oleh dan di hadapan TURUT TERGUGAT II batal demi hukum;
- c) Menghukum PARA TERGUGAT untuk meninggalkan dan menyerahkan setengah bagian OBYEK SENGKETA kepada PARA PENGGUGAT;
- d) Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengembalikan kondisi setengah/ separuh OBYEK SENGKETA seperti semula;

20) Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum oleh PARA TERGUGAT telah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT, maka layak dan wajar apabila PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti rugi, dengan perhitungan sebagai berikut:

- a) Kerugian Materiil:



1. Oleh karena PARA PENGGUGAT diusir oleh TERGUGAT I yang kemudian mengalihkan OBYEK SENGKETA kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV – serta mengakibatkan PARA PENGGUGAT tidak dapat menguasai dan/ atau memanfaatkan OBYEK SENGKETA, yakni hasil panen padi sejak Bulan Februari 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan, kira-kira dapat dipastikan panen sebanyak lima kali, dengan nilai tiap panen adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedemikian kerugian materiil PARA PENGGUGAT senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

2. Oleh karena TERGUGAT I telah menebang pohon siap panen yakni pohon pisang, rambutan, nangka, mangga, dan umbi-umbian yang berada di OBYEK SENGKETA milik PARA PENGGUGAT tanpa sepengetahuan PARA PENGGUGAT, mengakibatkan PARA PENGGUGAT tidak dapat menikmati hasil panen sejak bulan Februari 2017 sampai dengan gugatan ini diajukan kira-kira menghasilkan tujuh belas kali panen dengan nilai tiap panen adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedemikian kerugian materiil PARA PENGGUGAT senilai Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian total kerugian materiil PARA PENGGUGAT senilai Rp.33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

b) Kerugian Immateriil:

No	URAIAN PERBUATAN	TAKSIRAN KERUGIAN
1.	Kesempatan PARA PEMOHON untuk dapat menawarkan, mempromosikan setengah bagian dari OBYEK SENGKETA kepada khalayak umum untuk mendapatkan pembeli, dimana setengah bagian tanah sawah sebagaimana dalam sertifikat hak milik nomor 111 adalah seluas 995 m ²	Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)



2.	Kesempatan PARA PEMOHON untuk dapat menawarkan, mempromosikan setengah bagian dari OBYEK SENGKETA kepada khalayak umum untuk mendapatkan pembeli, dimana setengah bagian tanah sawah sebagaimana dalam sertifikat hak milik nomor 112 adalah seluas 1.210 m ²	Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
3.	Kesempatan PARA PEMOHON untuk dapat menawarkan, mempromosikan setengah bagian dari OBYEK SENGKETA kepada khalayak umum untuk mendapatkan pembeli, dimana setengah bagian tanah pekarangan sebagaimana dalam sertifikat hak milik nomor 113 adalah seluas 867,5 m ² dengan nilai tiap meter persegi kira-kira senilai Rp.500.000,- (tiga ratus ribu rupiah)	Rp.433.750.000,- (empat ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
4.	Penghinaan PARA TERGUGAT dengan cara mengusir PARA PENGGUGAT dari OBYEK SENGKETA	Rp.616.250.000,- (enam ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Sedemikian kerugian immateriil yang diderita dalam perkara *a quo* senilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

21) Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum, sehingga beralasan putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi dari pihak PARA TERGUGAT, PARA TURUT TERGUGAT, maupun TERGUGAT BERKEPENTINGAN;



22) Bahwa untuk menjamin gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian ini tidak sia-sia pada tuntutan agar PARA TERGUGAT meninggalkan dan menyerahkan setengah bagian OBYEK SENGKETA kepada PARA PENGUGAT, maka layak dan wajar juga apabila PARA TERGUGAT juga dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari dalam keterlambatan melaksanakan isi putusan;

23) Bahwa untuk menjamin gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian ini tidak sia-sia dan tidak *illusoir* pula, maka layak dan wajar juga kami memohon OBYEK SENGKETA ditetapkan sebagai obyek sita jaminan (*conservatoir beslag*) agar tidak dialihkan kepada pihak ketiga selama proses pemeriksaan perkara berlangsung. Yakni terhadap:

a) Sertifikat Hak Milik Nomor 111, atas nama Sutanti (TERGUGAT II) dengan luas $\pm 1990 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Dengan utara :S.21-A.42 (Sawah Kariyotaimin)
- Dengan timur :Jalan
- Dengan selatan :S.21-A.44 (Sawah Surodiryo)
- Dengan barat :Jalan

b) Sertifikat Hak Milik Nomor 112, atas nama Endar Suharni (TERGUGAT II) dengan luas $\pm 2420 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Dengan utara :S.19^a.19^b.B.42 (Sawah Kariyotaimin)
- Dengan timur :Jalan
- Dengan selatan :S.19^a.19^b.B44 (Sawah Surodiryo)
- Dengan barat :Jalan

c) Sertifikat Hak Milik Nomor 113, atas nama Indarsih (TERGUGAT III) dengan luas $\pm 1735 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan utara :S.P.16 (Sawah)
- Dengan timur :P.17.3,P.17.8 (Rumah Nardi)
- Dengan selatan :Jalan
- Dengan barat :P.17.1 (Rumah Lanjar, Rumah Aminto, danRumah Ratno)

Berdasarkan dasar pertimbangan dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Klaten c.q. majelis hakim pemeriksa perkara untuk menerima gugatan perbuatan melawan hukum dan ganti kerugian ini kemudian diperiksa dan diputus dengan amar sebagai berikut:

- P R I M E R -

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah ahli waris Nyonya Hardjotaruno;
- 3) Menyatakan PARA PENGGUGAT berhak atas separuh bagian dari:
 - a) Tanah sawah Blok A: tersebut persil 19a-19b, patok 45, klas IIIa-III luas 2030-0390 m², yang terletak di sebelah selatan desa Cetok;
 - b) Tanah sawah Blok B: tersebut persil 21, patok 43, klas I luas 1990 m² yang terletak di sebelah selatan desa Cetok;
 - c) Tanah pekarangan: tersebut persil 17, patok 1, klas 1 luas 1725 m² yang terletak di desa Cetok;
- 4) Menyatakan TERGUGAT BERKEPENTINGAN berhak atas sebagian tanah pekarangan: tersebut persil 17, patok 1, klas 1 luas 1725 m² yang terletak di desa Cetok yang berasal dari pemberian Nyonya Hardjotaruno;
- 5) Menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah sawah dan tanah pekarangan:
 - a) Tanah sawah Blok A: tersebut persil 19a-19b, patok 45, klas IIIa-III luas 2030-0390 m², yang terletak di sebelah selatan desa Cetok berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 112, atas nama Endar Suharni (TERGUGAT II) dengan luas \pm 2420 m² yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 20 Putusan Nomor 241/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan utara :S.19^a.19^b.B.42 (Sawah Kariyotaimin)

- Dengan timur :Jalan

- Dengan selatan :S.19^a.19^b.B44 (Sawah Surodiryo)

- Dengan barat :Jalan;

b) Tanah sawah Blok B: tersebut persil 21, patok 43, klas I luas 1990 m² yang terletak di sebelah selatan desa Cetok berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 111, atas nama Sutanti (TERGUGAT II) dengan luas \pm 1990 m² yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Dengan utara :S.21-A.42 (Sawah Kariyotaimin)

- Dengan timur :Jalan

- Dengan selatan :S.21-A.44 (Sawah Surodiryo)

- Dengan barat :Jalan;

c) Tanah pekarangan: tersebut persil 17, patok 1, klas 1 luas 1735 m² yang terletak di desa Cetok berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 113, atas nama Indarsih (TERGUGAT III) dengan luas \pm 1735 m² yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Dengan utara :S.P.16 (Sawah)

- Dengan timur :P.17.3,P.17.8 (Rumah Nardi)

- Dengan selatan :Jalan

- Dengan barat :P.17.1 (Rumah Lanjar, Rumah Aminto, dan Rumah Ratno);

6) Menyatakan secara hukum perbuatan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan sangat merugikan PARA PENGGUGAT;

7) Menetapkan batal demi hukum terhadap:

a) Akta Jual-Beli nomor 148/ 2016 tanggal 12 April 2016 oleh TURUT TERGUGAT II atas tanah pekarangan seluas 1.990 m² yang terletak

Halaman 21 Putusan Nomor 241/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

b) Akta Jual-Beli nomor 149/ 2016 tanggal 12 April 2016 oleh TURUT TERGUGAT II atas tanah pekarangan seluas 2.420 m² yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah antara TERGUGAT I dan TERGUGAT III;

c) Akta Jual-Beli nomor 310/ 2015 tanggal 8 Desember 2015 oleh TURUT TERGUGAT II atas tanah pekarangan seluas 1.735 m² yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah antara TERGUGAT I dan TERGUGAT IV;

8) Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap:

a. Sertifikat Hak Milik Nomor 111 Desa Baturan atas nama Sutanti (TERGUGAT II) seluas 1.990 m² GS Nomor 6216/78 tanggal penerbitan 29 Juli 1978 yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;

b. Sertifikat Hak Milik Nomor 112 Desa Baturan atas nama Endar Suharni (TERGUGAT III) seluas 2.420 m² GS Nomor 6217/78 tanggal penerbitan 29 Juli 1978 yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;

c. Sertifikat Hak Milik Nomor 113 Desa Baturan atas nama Indarsih (TERGUGAT IV) seluas 1.735 m² GS Nomor 6218/78 tanggal penerbitan 29 Juli 1978 yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;

9) Menghukum TURUT TERGUGAT I untuk mencabut atau membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 111 atas nama Sutanti, Sertifikat Hak Milik Nomor 112 atas nama Endar Suharni, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 113 atas nama Indarsih;

10) Menghukum PARA TERGUGAT untuk meninggalkan dan menyerahkan setengah/ separuh bagian kepada PARA PENGGUGAT:

a) Tanah sawah Blok A: tersebut persil 19a-19b, patok 45, klas IIIa-III luas 2030-0390 m², yang terletak di sebelah selatan desa Cetok;

b) Tanah sawah Blok B: tersebut persil 21, patok 43, klas I luas 1990 m² yang terletak di sebelah selatan desa Cetok;

c) Tanah pekarangan: tersebut persil 17, patok 1, klas 1 luas 1725 m² yang terletak di desa Cetok;

Halaman 22 Putusan Nomor 241/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar secara tanggung rentang dan tunai ganti kerugian materiil dan immateriil kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp.1.533.500.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 12) Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi dari pihak PARA TERGUGAT;
- 13) Menghukum PARA TERGUGAT secara tenggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap 1 (satu) hari keterlambatan melasanakan putusan perkara ini;
- 14) Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

- S U B S I D E R -

Apabila majelis hakim pemeriksa perkara mempunyai pendapat yang berbeda, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sebenarnya adalah gugatan atas suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dimana Para Penggugat secara tegas dan jelas dalam Petitumnya pada halaman 14 angka 8 dan 9:

"Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Sertipikat Hak Milik 111 Desa Baturan atas nama Sutantri dst....."

"Menghukum Turut Tergugat I (BPN Kabupaten Klaten) untuk mencabut atau membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 111 atasnama Sutanti,



Sertipikat Hak Milik No. 112 atasnama Endar Suharni dan Sertipikat Hak Milik Nomor 113 atasnama Indarsih"

2. Bahwa Para Penggugat terlalu memaksakan dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri dengan objek Gugatan tersebut diatas, karena pembuktian terhadap keabsahan surat keputusan dari Turut Tergugat I merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana pasal 1 UU RI No. 51 tahun 2009. Dengan demikian Para Penggugat telah melanggar kewenangan lingkungan peradilan sehingga Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

GUGATAN PARA PENGGUGAT NE BIS IN IDEM:

1. Bahwa berdasarkan dalil dari Para Penggugat, beberapa bagian tanah yang terletak di Dusun Cetok, Kelurahan Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten yang dijadikan "objek sengketa" telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Klaten Nomor 224/1964 Pdt. Klt jo Pengadilan Tinggi Semarang No. 58/ 1980 Pdt/ PT. Smg jo Putusan Kasasi No. 596K/ Sip/ 1982 serta telah dilakukan pelaksanaan eksekusi, dimana kedudukan hukum Para Penggugat dalam perkara tersebut adalah sebagai Penggugat dan kedudukan hukum Tergugat I adalah sebagai Tergugat sehingga dengan demikian **SUBJEK HUKUM, OBJEK HUKUM dan KASUS POSISI** dalam Gugatan Penggugat ini (Perkara No. 104/Pdt.G/2018/P.N.Kln) sama persis dengan Gugatan Perkara Pengadilan Negeri Klaten Nomor 224/1964 Pdt. Klt jo Pengadilan Tinggi Semarang No. 58/ 1980 Pdt/ PT. Smg jo Putusan Kasasi No. 596K/ Sip/ 1982.

2. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka **gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai Gugatan Nebis In Idem** sehingga sudah sepatutnya **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan : Tidak Dapat Diterima ;

GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK:

1. Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan berdasarkan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Para Pihak yang menjadi dasar putusan terdahulu adalah Ny.

Halaman 24 Putusan Nomor 241/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harjotaruno untuk dirinya dan wali dari anak-anaknya sebagai Penggugat dan sebagai Tergugat I (Nyoto) serta Bok Partosoerojo alias Soegijem sebagai Tergugat II tetapi dalam perkara ini (No. 104/ Pdt. G/ 2018/ PN/ Kln) tidak mengikut sertakan Bok Partosoerojo alias Soegijem atau ahliwarisnya sebagai Pihak;

2. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat telah nyata tidak mengajukan Bok Partosoerojo alias Soegijem atau ahliwarisnya didalam gugatan, maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat sehingga sudah sepatutnya **DITOLAK** atau setidaknya tidaknya dinyatakan : Tidak Dapat Diterima;

Gugatan Para Penggugat Kabur atau OBSCUR LIBELS

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat mendalilkan Tergugat Berkepentingan telah secara nyata menguasai dan/ atau memanfaatkan sebagian tanah dan pekarangan TANPA HAK karena tidak didasari dengan bukti kepemilikan yang kuat ataupun tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sah atas suatu Tanah sesuai dengan hukum positif negara;

2. Bahwa dikarenakan Tergugat Berkepentingan tidak memiliki dasar kuat atas tanah yang dikuasai tersebut, seharusnya Tergugat Berkepentingan turut juga dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum tetapi dalam Petitumnya secara sepihak Para Penggugat mohon untuk menyatakan Tergugat Berkepentingan berhak atas sebagian objek sengketa, sehingga telah jelas dan nyata bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat sehingga sudah sepatutnya **DITOLAK** atau setidaknya tidaknya dinyatakan : Tidak Dapat Diterima;

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim tetap untuk melanjutkan dan memeriksa Pokok Perkara, maka Para Tergugat menyampaikan jawaban sbb :

II. DALAM KONVENSII

- Bahwa apa yang termuat dalam EKSEPSI diatas, mohon dianggap terbaca kembali dalam Konvensi ini:

Halaman 25 Putusan Nomor 241/Pdt/2019/PT SMG



- Bahwa pertama-tama Para Tergugat **Menolak Dengan Tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat**, kecuali yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
- Bahwa fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa Tergugat I adalah Pemilik Sah Tanah yang terletak di Baturan, Kecamatan Ganti Warno, Kabupaten Klaten berdasarkan SHM No. 111, SHM No. 112 dan SHM 113 pada tahun 1978 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I yang berarti Data Fisik dan Yuridis telah terpenuhi dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Bahwa berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32:
 - (1) ***Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.***
 - (2) ***Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.***
 3. Bahwa telah nyata sertipikat yang dimiliki Tergugat I sejak tahun 1978 selama lebih dari 40 tahun tidak ada yang memperlmasalahkan atau mengajukan keberatan, sehingga Para Penggugat yang baru memperlmasalahkan Kepemilikan Tanah Tergugat I pada tahun 2018 atau 40 tahun kemudian sangatlah mengada-ada dan bertentangan dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 4. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat I telah menjual Tanahnya kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dimana Jual Beli telah dilakukan sesuai dengan Hukum Positif tentang Jual beli Tanah yaitu



melalui Turut Tergugat II dan telah didaftarkan kepada Turut Tergugat I sehingga Jual Beli atau Pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi UU;

5. Bahwa sangatlah mengada-ada Para Tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Penggugat, dikarenakan semua perbuatannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan patut dilindungi oleh Undang-undang; justru malah Tergugat Berkepentinganlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menguasai tanpa hak sebagian Tanah milik Para Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Tergugat diatas, maka jelas dan nyata Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak terbukti dan sangatlah mengada-ada, sehingga SUDAH SEPATUTNYA gugatan Para Penggugat untuk DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

III. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa didalam Gugatan Rekonpensi ini Mohon Tergugat Konpensi I, Tergugat Konpensi II, Tergugat Konpensi III dan Tergugat Konpensi IV disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi, sedangkan Para Penggugat Konpensi Mohon disebut Para Turut Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Berkepentingan Mohon disebut Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa semua dalil-dalil yang Para Penggugat Rekonpensi, kemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban diatas mohon dianggap Terbaca dan dipergunakan kembali untuk Gugatan Rekonpensi;

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah secara nyata menguasai dan membangun Rumah tanpa hak atau ijin dari Para Penggugat Rekonpensi dan telah berulang-ulang kali diingatkan untuk meninggalkan secara baik-baik, tetapi tidak mau meninggalkan;

4. Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonpensi yang secara nyata menguasai sebagian tanah milik Para Penggugat tanpa hak, sehingga perbuatan Tergugat Rekonpensi secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonpensi;



5. Bahwa Para Turut Tergugat Rekonpensi dalam Petitem telah mengijinkan memanfaatkan/ menguasai sebagian tanah dari Para Pengugat Rekonpensi sedangkan yang dimanfaatkan/ dikuasai adalah bukan tanahnya sehingga sangatlah Patut jika Para Turut Tergugat Rekonpensi juga telah ikut dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi dan Para Turut Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Pengugat Rekonpensi, maka secara tanggung renteng patut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Pengugat, yang besarnya adalah sbb:

a. Materiil

Apabila di manfaatkan dan dikontrakan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)/per tahun dikalikan 10 Tahun = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

b. Im Materiil

Dengan adanya gugatan ini, Para Pengugat Rekonpensi terganggu konsentrasi kerja dan kehidupannya, menderita malu yang semuanya menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

7. Bahwa sebelum Para Pengugat Rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi, Para Pengugat Rekonpensi telah melakukan upaya-upaya musyawarah untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, tetapi sampai saat ini Tergugat Rekonpensi tidak mengosongkan tanah milik Para Pengugat Rekonpensi;

8. Bahwa dengan tidak adanya upaya atau iktikad baik dari Tergugat Rekonpensi untuk mengosongkan tanah milik Para Pengugat Rekonpensi, maka Para Pengugat Rekonpensi telah nyata mengalami kerugian, maka sangatlah patut jika Tergugat Rekonpensi dihukum untuk meninggalkan/ mengosongkan tanah milik Para Pengugat Rekonpensi, jika perlu dengan bantuan alat negara;

9. Bahwa gugatan Para Pengugat Rekonpensi didukung dengan bukti surat otentik dan untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klaten yang memeriksa dan mengadili untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya;

10. Menghukum Tergugat Rekonsensi dan Turut Tergugat Rekonsensi untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Para Tergugat Konkensi/ Para Penggugat Rekonsensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI:

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH demi hukum atas sebidang tanah pekarangan sesuai dengan Sertipikat Nomor SHM No. 111, SHM No. 112 dan SHM 113 adalah Milik Para Penggugat Rekonsensi;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi dan Turut Tergugat Rekonsensi terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk mengosongkan tanah milik Para Penggugat Rekonsensi, apabila perlu menggunakan alat bantuan negara;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi dan Turut Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi Materiil dan Im materiil kepada Para Penggugat Rekonsensi secara tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

a. Materiil

Apabila di dimanfaatkan dan dikontrakan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)/per tahun dikalikan 10 Tahun = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 29 Putusan Nomor 241/Pdt/2019/PT SMG



b. Im Materiil

Dengan adanya gugatan ini, Para Penggugat Rekonpensi terganggu konsentrasi kerja dan kehidupannya, menderita malu yang semuanya menurut hukum dapat dimintakan penggantian dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada upaya hukum lainnya;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensi untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan putusan yang baik dan adil menurut hukum (ex ae quo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan para penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Tergugat Berkepentingan tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas Pengadilan Negeri Klaten telah menjatuhkan putusan Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Kln. tanggal 27 Pebruari 2019 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat berhak atas separuh bagian dari:
 - a. Tanah sawah Blok A: tersebut persil 19a-19b, patok 45, klas IIIa-III luas 2030-0390 m², yang terletak di sebelah selatan desa Cetok;
 - b. Tanah sawah Blok B: tersebut persil 21, patok 43, klas I luas 1990 m² yang terletak di sebelah selatan desa Cetok;
 - c. Tanah pekarangan: tersebut persil 17, patok 1, klas 1 luas 1725 m² yang terletak di desa Cetok;
3. Menetapkan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap :
 - a. Akta Jual-Beli nomor 148/2016 tanggal 12 April 2016 oleh Turut Tergugat II atas tanah pekarangan seluas 1.990 m² yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah antara Tergugat I dan Tergugat II;



- b. Akta Jual-Beli nomor 149/2016 tanggal 12 April 2016 oleh Turut Tergugat II atas tanah pekarangan seluas 2.420 m² yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah antara Tergugat I dan Tergugat III;
- c. Akta Jual-Beli nomor 310/ 2015 tanggal 8 Desember 2015 oleh Turut Tergugat II atas tanah pekarangan seluas 1.735 m² yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah antara Tergugat I dan Tergugat IV;
4. Menetapkan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap:
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 111 Desa Baturan atas nama Sutanti (Tergugat II) seluas 1.990 m² GS Nomor 6216/78 tanggal penerbitan 29 Juli 1978 yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;
- b. Sertifikat Hak Milik Nomor 112 Desa Baturan atas nama Endar Suharni (Tergugat III) seluas 2.420 m² GS Nomor 6217/78 tanggal penerbitan 29 Juli 1978 yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;
- c. Sertifikat Hak Milik Nomor 113 Desa Baturan atas nama Indarsih (Tergugat IV) seluas 1.735 m² GS Nomor 6218/78 tanggal penerbitan 29 Juli 1978 yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 773.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 104/Pdt.G/2018/PN.Kln. tertanggal 13 Maret 2019 yang dibuat oleh Sumitro, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan bahwa Pembanding / Semula Tergugat III kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Kln. tanggal 27 Pebruari 2019 dan selanjutnya telah diberitahukan kepada:



- Terbanding III / Semula Penggugat III, melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 Maret 2019;
- Terbanding IV / Semula Penggugat IV, melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 22 Maret 2019;
- Terbanding VI / Semula Penggugat VI, melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 21 Maret 2019;
- Turut Terbanding I / Semula Tergugat I, dan Turut Terbanding VI/Semula Tergugat Berkepentingan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten, tertanggal 18 Maret 2019;
- Turut Terbanding II / Semula Tergugat II, dan Turut Terbanding IV / Semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding V / Semula Turut Tergugat II, melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 19 Maret 2019;
- Tergugat IV/Semula Turut Terbanding III, melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tertanggal 27 Maret 2019;
- Terbanding IV/Semula Penggugat IV, melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 22 Maret 2019;
- Turut Terbanding II / Semula Tergugat II , Turut Terbanding III /Semula Turut Tergugat I , Turut Terbanding IV/ Semula Turut Tergugat II , melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 19 Maret 2019;
- Turut Terbanding Berkepentingan / Semula Tergugat Berkepentingan, melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten tanggal 18 Maret 2019;
- Terbanding V / Semula Penggugat V, melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 18 Maret 2019;
- Terbanding I / Semula Penggugat I, melalui Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 18 Maret 2019;
- Terbanding II/Semula Penggugat II, melalui Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Tergugat III maupun Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Semula Para Penggugat tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (Inzage) kepada :

- Pembanding / Semula Penggugat , Terbanding VI/Semula Penggugat IV melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 21 Maret 2019,
- Terbanding III / Semula Penggugat III, melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, tertanggal 21 Maret 2019;
- Turut Terbanding I / Semula Tergugat I, melalui Jurusita Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 18 Maret 2019;
- Turut Terbanding II/Semula Tergugat II, dan Turut Terbanding III/semula Turut Tergugat I melalui Juru Sita Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 19 Maret 2019;
- Turut Terbanding III/Semula Tergugat IV, melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 27 Maret 2019,
- Turut Terbanding IV/Turut Tergugat II, melalui Jurusita Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 20 Maret 2019;
- Turut Terbanding Berkepentingan/Semula Tergugat Berkepentingan, melalui Jurusita Pengadilan Negeri Klaten tertanggal 18 Maret 2019;
- Terbanding I/Semula Penggugat I, melalui Pengadilan Negeri Tangerang, Banten, tertanggal 18 Maret 2019;
- Terbanding II/Penggugat II, dan Turut Terbanding II/ semula Tergugat IV melalui Ketua Pengadilan Negeri Depok, masing-masing tertanggal 18 Maret 2019;
- Terbanding VI/ semula Penggugat V, melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin, tertanggal 18 Maret 2019;

Masing masing diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini, masing masing pihak tidak menggunakan haknya untuk memeriksa /

Halaman 33 Putusan Nomor 241/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempelajari berkas perkara tersebut dengan surat keterangan tertanggal 8 April 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Semula Tergugat III diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat dan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 27 Pebruari 2019 Nomor 104/Pdt.G/2018/PN.Kln. maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan-pertimbangannya telah berdasar alasan hukum yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan dalam Konvensi, dalam Pokok Perkara karena terdapat petitum yang telah dipertimbangkan namun tidak tertuang dalam amar putusan dan ada pertimbangan petitum yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diperbaiki atau patut untuk dikabulkan yaitu:

- Petitum Nomor 2 yaitu permohonan Para Penggugat sebagai ahli waris Nyonya Haradjotaruno, dimana petitum tersebut telah dipertimbangkan dan dikabulkan namun dalam amar putusan tidak tertulis atau tidak ada;
- Petitum Nomor 6 yaitu tentang permohonan agar perbuatan Para Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum hal tersebut telah dipertimbangkan dan dikabulkan namun dalam amar putusan tidak tertulis atau tidak ada;
- Petitum Nomor 10 yaitu Permohonan agar menghukum Para Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan separo bagian kepada Para Penggugat yang



tidak dikabulkan dengan pertimbangan / alasan telah dilaksanakan eksekusi sebagaimana terbukti P.06 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan tersebut tidak tepat karena justru pokok permasalahannya adalah tidak dilaksanakannya berita acara eksekusi tersebut oleh Tergugat bahkan telah dipindah tangankan sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini sesuai bagian masing-masing agar ditaati dan dilaksanakan sesuai berita acara eksekusi, oleh karenanya petitum Nomor 10 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 27 Pebruari 2019, Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Kln harus diperbaiki sekedar mengenai petitum yang belum dimasukkan dalam amar putusan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaiman terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding/Semula Tergugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat, HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Tergugat III;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 27 Pebruari 2019 Nomor 104/Pdt.G/2018/PN Kln yang dimohonkan banding sekedar amar yang belum dimasukkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Nyonya Hardjotaruno;
3. Menyatakan Para Penggugat berhak atas separo bagian dari :



- a. Tanah sawah Blok A: tersebut persil 19a-19b, patok 45, klas IIIa-III luas 2030-0390 m², yang terletak di sebelah selatan desa Cetok;
 - b. Tanah sawah Blok B: tersebut persil 21, patok 43, klas I luas 1990 m² yang terletak di sebelah selatan desa Cetok;
 - c. Tanah pekarangan: tersebut persil 17, patok 1, klas 1 luas 1725 m² yang terletak di desa Cetok;
4. Menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat;
5. Menetapkan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap:
- a. Akta Jual-Beli nomor 148/2016 tanggal 12 April 2016 oleh Turut Tergugat II atas tanah pekarangan seluas 1.990 m² yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah antara Tergugat I dan Tergugat II;
 - b. Akta Jual-Beli nomor 149/2016 tanggal 12 April 2016 oleh Turut Tergugat II atas tanah pekarangan seluas 2.420 m² yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah antara Tergugat I dan Tergugat III;
 - c. Akta Jual-Beli nomor 310/ 2015 tanggal 8 Desember 2015 oleh Turut Tergugat II atas tanah pekarangan seluas 1.735 m² yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah antara Tergugat I dan Tergugat IV;
6. Menetapkan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap:
- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 111 Desa Baturan atas nama Sutanti (Tergugat II) seluas 1.990 m² GS Nomor 6216/78 tanggal penerbitan 29 Juli 1978 yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 112 Desa Baturan atas nama Endar Suharni (Tergugat III) seluas 2.420 m² GS Nomor 6217/78 tanggal penerbitan 29 Juli 1978 yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 113 Desa Baturan atas nama Indarsih (Tergugat IV) seluas 1.735 m² GS Nomor 6218/78 tanggal penerbitan 29 Juli 1978 yang terletak di Desa Baturan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah;



7. Menghukum Para Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan setengah/separuh bagian kepada Para Penggugat:

- a. Tanah sawah Blok A: tersebut persil 19a-19b, patok 45, klas IIIa-III luas 2030-0390 m², yang terletak di sebelah selatan desa Cetok;
- b. Tanah sawah Blok B: tersebut persil 21, patok 43, klas I luas 1990 m² yang terletak di sebelah selatan desa Cetok;
- c. Tanah pekarangan: tersebut persil 17, patok 1, klas 1 luas 1725 m² yang terletak di desa Cetok;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pembanding/Semula Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 oleh kami, Purwono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ewit Soetriadi, S.H., M.H. dan Retno Pudyaningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 241/Pdt/2019/PT SMG tanggal 03 Mei 2019 putusan tersebut pada hari Jum'at 14 Juni 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim –Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.

Purwono, S.H., M.H.

Ttd.

Retno Pudyaningtyas, S.H.

Halaman 37 Putusan Nomor 241/Pdt/2019/PT SMG



Panitera Pengganti,

Ttd.

Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp 134.000,00

JumlahRp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)